



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 632 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH  
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf b dan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, perlu membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283);
10. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- a. menyusun peta jalan dan rencana aksi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) meliputi elektronifikasi transaksi pendapatan daerah dan belanja daerah;
  - b. melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan ETPD kepada Aparatur Sipil Negara dan masyarakat;
  - c. melaksanakan ETPD;
  - d. melakukan monitoring atas pelaksanaan ETPD;
  - e. melakukan evaluasi atas pelaksanaan ETPD;
  - f. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dan/atau Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
  - g. melaporkan pelaksanaan ETPD kepada Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 30 Desember 2022  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 632 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN  
 DAN PERLUASAN DIGITALISASI  
 DAERAH KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Ketua	Bupati Bantul
2.	Wakil Ketua	Pimpinan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditunjuk
3.	Ketua Pelaksana Harian	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
4.	Sekretaris	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
5.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</li> <li>2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</li> <li>3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</li> <li>4. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</li> <li>5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</li> <li>6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</li> <li>7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul</li> <li>8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul</li> <li>9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</li> <li>10. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</li> <li>11. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</li> </ol>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		<p>12. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</p> <p>13. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p> <p>14. Kepala Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul</p> <p>15. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul</p> <p>16. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>17. Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>18. Kepala Bidang Penagihan, Pengembangan, dan Pemeriksaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>19. Unsur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditunjuk</p> <p>20. Unsur Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditunjuk</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH